



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala SKPD yang karena kedudukannya sebagai Pejabat pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga Teknis Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kota Samarinda dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan/atau Instruksi Kepala Daerah.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah Kota Samarinda.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kota Samarinda sebagai aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda, peraturan/keputusan kepala daerah serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat daerah Kota Samarinda.
14. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
15. Perlindungan masyarakat adalah salah satu komponen pendukung pertahanan negara yang berasal dari kekuatan masyarakat dalam membantu pertahanan negara, membantu penanggulangan bencana, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Kepala Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu keteriban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keteriban umum dan ketenteraman masyarakat;

- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
UNIT PELAKSANA SATPOL PP

Pasal 11

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat setempat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasat.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
 - a. tenaga Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
 - b. jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya; dan
 - c. jabatan Fungsional umum.
- (3) Tenaga Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (4) Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jabatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki tingkat capaian angka kredit sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- (5) Jabatan Fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah jabatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki angka kredit sesuai bidang teknis dan/atau administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara teknis dan/atau administratif

- berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat melalui Sekretaris atau masing-masing Kepala Bidang.
- (2) Setiap kelompok jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional tertentu senior ditunjuk oleh Kasat atas usul sejumlah pemangku jabatan Fungsional tertentu.
 - (3) Jumlah jabatan Fungsional tertentu dan jabatan Fungsional umum ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - (4) Jabatan Fungsional umum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara teknis atau administratif bertanggung jawab langsung kepada jabatan struktural Eselon terendah Satpol PP.
 - (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan, diselenggarakan sesuai dengan protap dan juknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP wajib menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap kelompok jabatan Fungsional wajib menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja, mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 15

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 16

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berjenjang dan secara administrasi melalui Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kasat.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kasat berhalangan, Kasat dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kasat dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX
ESELON

Pasal 18

- (1) Kepala Satpol PP kota merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang Satpol PP kota merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP kota merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kasat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan Fungsional tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat Fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satpol PP.
- (2) Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satpol PP.

Pasal 22

Walikota menyampaikan laporan kepada gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SAMARINDA

I. UMUM

Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu: pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu (*baca sejarah perkembangan budaya). Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi segala

macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya.

“Hukum bukan semata-mata hanya peraturan dan logika (*rule and logic*), akan tetapi struktur sosial dan perilaku (*social structure and behavior*)”, artinya, hukum tidak bisa hanya dipahami secara sempit, dalam perspektif aturan-aturan dan logika, akan tetapi juga melibatkan struktur sosial dan perilaku . Pengertiannya bahwa adanya hubungan struktur sosial dan perilaku terhadap hukum yang memfungsikan hukum juga sebagai penata struktur sosial dan perilaku. Sehingga peran pamong praja sebagai aparat daerah dalam penataan berdasarkan peraturan daerah menjadikan pamong praja sebagai penata struktur sosial dan perilaku publik di daerah.

Penataan organisasi dan tata kerja Satpol PP juga perlu memperhatikan harapan masyarakat akan penegakan hukum oleh aparat yang memiliki kewenangan secara legal. Secara rasionalisasi bahwa “Masyarakat sebenarnya lebih butuh orang-orang profesional untuk melayani kepentingan publik, bukan pejabat birokrasi”. Sehingga untuk dipahami dari harapan masyarakat perubahan struktural juga perlu didukung dengan profesionalitas dan kompetensi Satpol PP untuk melayani publik.

Tupoksi Satpol PP adalah penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan menjadi tolak ukur dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kemudian dalam hal kemitraan kepada masyarakat, Satpol PP terus berbenah, adanya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat tentang penataan yang lebih diutamakan daripada penertiban lebih diterima oleh masyarakat. Melalui penataan di harapkan dapat meminimalisir dari tindakan yang bersifat represif. sehingga program dari Satpol PP ke depan akan lebih di upayakan lewat pendekatan persuasif.

Melalui Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang akan terbentuk diharapkan transformasi organisasi yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan akan lebih fokus dan lebih terarah dalam hal penataan. Dengan berubahnya bentuk Kelembagaan Organisasi Polisi Pamong Praja, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Polisi Pamong Praja itu sendiri, sehingga tujuan untuk mewujudkan kondisi Daerah yang tentram dan tertib dapat direalisasikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggunakan prinsip struktur mengikuti fungsi (*Structur follow function*), sebagai kelanjutan dari prinsip keuangan mengikuti fungsi (*Money follow function*) yang digunakan di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari perintah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mengamanatkan bahwa pengaturan urusan yang dituangkan dalam peraturan daerah menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan daerah tentang organisasi pemerintah daerah.

Pada masa lalu, penyusunan organisasi pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*Rule driven organization*). Seiring dengan penggunaan visi dan misi Rencana dan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam menentukan program organisasi, sudah seharusnya di dalam penyusunan organisasi pemerintah menggunakan prinsip *Rule and mission driven organization*, yang artinya penyusunan organisasi pemerintah daerah yakni Satpol PP dalam hal struktur mengikuti Renstra SKPD Satpol PP sendiri dan menjadi Organisasi Fungsional (*Functional Organization*).

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Satpol PP merupakan wadah dan sistem kerjasama antar manusia yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Samarinda sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai ketentuan Pasal 148 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *jo.* Pasal 45 PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2007.

Berpedoman ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja *jo.* Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi fungsional juga memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat, dan yang berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi, sehingga organisasi dan tata kerjanya perlu untuk ditata kembali dan disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2007 dipandang perlu untuk dicabut dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.

Pasal 4

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Tugas Perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aparatur lainnya" adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk

diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan struktur organisasi Satpol PP sebagai Tipe A.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada pembentukan Satpol PP pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, Kepala Satpol PP di kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR....